



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, berkedudukan di Kota Cirebon, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Wawan Hermawan, S.H., M.H. dan Dimpos Siregar, S.H., M.H., advokat/penasehat hukum dari Kantor Hukum WHSS & PARTNERS CIREBON yang berkantor di Jalan Anyelir Plamboyan Nomor 14 Tuparev Kedawung Kabupaten Cirebon Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa tanggal 6 Februari 2024 sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan:

TERGUGAT, berkedudukan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada DR. H. Khalimi, S.H., M.H., CTA., Lulu Wal Marjan Yahya, S.H., dan Fauziyah Reviani, S.H. advokat/penasehat hukum dari Kantor Hukum KHAL & REKAN yang berkantor di Jalan Raya Pekandangan Jaya No 04 KM 2 Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Jawa Barat. berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Februari 2024 sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 13 Februari 2024 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Idm, telah mengajukan gugatan

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



sebagai berikut: Bahwa, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Desember 2023 dihadapan Pemuka Agama Katholik dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 29 Desember 2023, Nomor: 3212-KW-29122023-0001;

2. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan, PENGGUGAT dengan TERGUGAT tinggal bersama di rumah orang tua TERGUGAT, yaitu di Lohbener, RT. 026, RW. 006, Desa Lohbener, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu;

3. Bahwa, pada awal-awal perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT tinggal bersama di rumah orang tua TERGUGAT sebagai suami isteri, PENGGUGAT tentu merasakan kebahagiaan sebagai pasangan pengantin baru, sebagaimana apa yang diharapkan selama ini;

4. Bahwa, akan tetapi belum lama PENGGUGAT menikmati atau merasakan kebahagiaan sebagai pasangan suami isteri, TERGUGAT tanpa sebab yang jelas tiba-tiba bersikap jutek, sensitive, serta TERGUGAT menunjukkan perilaku seolah-olah sibuk sendiri, tidak lagi peduli terhadap PENGGUGAT sebagai seorang isteri, sehingga karenanya PENGGUGAT merasa tinggal di rumah sendirian, tanpa sentuhan kasih sayang dari TERGUGAT sebagai suami;

5. Bahwa, atas hal tersebut PENGGUGAT tetap bersabar dan berusaha memahami sikap dan perilaku TERGUGAT, sehingga beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 31 Desember 2023 PENGGUGAT dengan TERGUGAT beserta keluarga TERGUGAT berangkat ke Vietnam untuk berlibur selama 5 (lima) hari ;

6. Bahwa, harapannya selama liburan di Vietnam TERGUGAT dapat menunjukkan kasih sayangnya, seperti pada awal pernikahan PENGGUGAT rasakan, akan tetapi ternyata tetap tidak berubah, TERGUGAT dingin kepada PENGGUGAT dan terkesan tidak peduli,

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sensitive, yang membuat komunikasi dalam rumah tangga menjadi kering dan membosankan;

7. Bahwa, bahkan kemudian sepulang dari Vietnam tanggal 04 Januari 2024, tiba-tiba TERGUGAT mempermasalahkan atau mengungkit-ungkit soal keluarga, soal pesta perkawinan dengan nanda yang terkesan merendahkan keluarga PENGGUGAT, karena sebab itu menimbulkan perselisihan yang *dalam* antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ;

8. Bahwa, karena itu kemudian pada hari berikutnya PENGGUGAT mencoba mengajak TERGUGAT berdiskusi atas perlakuannya kepada PENGGUGAT, akan tetapi yang didapat PENGGUGAT dari TERGUGAT adalah sikap acuh tak acuh, bahkan ketus dan terkesan tidak mau menyelesaikan persoalan, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang tidak berujung;

9. Bahwa, sebelumnya PENGGUGAT telah berusaha untuk mempertahankan perkawinan ini, akan tetapi pada kenyataannya justru semakin bertambah parah, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak terdapat komunikasi yang baik, tidak ada lagi rasa saling menghormati, tidak ada rasa saling mencintai, malah TERGUGAT seperti orang lain yang main perintah dan banyak menuntut kepada PENGGUGAT, sehingga pada akhirnya PENGGUGAT berkesimpulan rumah tangga yang masih seumur jagung ini tidak dapat dipertahankan lagi;

10. Bahwa, karena sebab di atas, akhirnya pada tanggal 8 Januari 2024 PENGGUGAT telah tidak hidup bersama lagi dengan TERGUGAT, PENGGUGAT sejak itu telah meninggalkan rumah tinggal bersama dengan TERGUGAT dan pulang ke rumah orang tua PENGGUGAT di Kota Cirebon hingga sekarang;

11. Bahwa, melihat kenyataan yang PENGGUGAT alami tersebut di atas, maka dengan demikian ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga karenanya secara yuridis adalah merupakan alasan

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah untuk dapat kiranya Pengadilan Negeri Indramayu, berkenan menerima dan mengabulkan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan uraian alasan sebagaimana tersebut di atas, dengan ini PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Indramayu kiranya berkenan untuk memberikan putusan dalam perkara ini, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT tersebut;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 29 Desember 2023, Nomor: 3212-KW-29122023-0001, tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitrera Pengadilan Negeri Indramayu, agar mengirimkan salinan yang sah atas putusan ini, setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, untuk mencatat tentang perceraian ini dalam register Perceraian, setelah salinan sah atas putusan ini ditunjukkan atau diterimanya;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU :

Memberikan putusan yang seadil-adilnya sebagaimana Hakim yang mulia menganggap patut dan adil.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya tersebut bernama Wawan Hermawan, S.H., M.H. dan Dimpos Siregar, S.H., M.H. dan Tergugat hadir Kuasanya tersebut bernama DR. H. Khalimi, S.H., M.H., CTA. dan Fauziyah Reviani, S.H.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wimmi D Simarmata, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu, sebagai Mediator;

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilaksanakan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/ KMA/ SK/ XII/ 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan persidangan perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, terkecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan TERGUGAT;
2. Bahwa posita PENGGUGAT pada angka 1, benar antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Desember 2023 di hadapan Pemuka Agama Katholik dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 29 Desember 2023, Nomor 3212-KW-29122023-0001;
3. Bahwa posita PENGGUGAT pada angka 2, benar setelah melangsungkan perkawinan, PENGGUGAT tinggal bersama di rumah orang tua TERGUGAT, yaitu di Lohbener, RT 026 RW 006 Desa Lohbener, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu ;
4. Bahwa harapan perkawinan yang dikehendaki PENGGUGAT sebagai istri untuk mencapai kebahagiaan, juga merupakan harapan TERGUGAT sebagai suami pula, karena merupakan itikad bersama seperti halnya disampaikan posita PENGGUGAT pada angka 3;

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa PENGGUGAT menilai sikap TERGUGAT jutek, sensitif, sibuk sendiri, tidak lagi peduli (tak acuh), tak memberi kasih sayang terhadap PENGGUGAT sebagai seorang istri, adalah penilaian keliru karena sesungguhnya TERGUGAT setelah berstatus sebagai suami, melekat tanggung jawab untuk dapat memberi kebahagiaan terhadap PENGGUGAT, namun hal ini tidak difahamsadari oleh PENGGUGAT terhadap aktivitas TERGUGAT yang dapat dijabarkan sebagai berikut: kebiasaan TERGUGAT membuka toko pada pukul 07.00 WIB, di saat jam makan siang mengajak makan bersama antara PENGGUGAT, TERGUGAT dan orang tua TERGUGAT dan saling ngobrol, bahkan apabila tutup toko sekitar pukul 17.00 WIB, kebiasaan TERGUGAT bersama PENGGUGAT berkunjung ke rumah orang tua PENGGUGAT. Dengan demikian posita PENGGUGAT pada angka 4, tidak benar dan TERGUGAT katakan sebagai sikap PENGGUGAT itu sendiri yang sangat sensitif dan mudah berprasangka;

6. Bahwa benar posita PENGGUGAT angka 5 pada tanggal 31 Desember 2023 PENGGUGAT dan TERGUGAT berlibur ke Vietnam selama 5 (lima) hari bersama ibu TERGUGAT, saudara laki dan perempuan TERGUGAT atas biaya dari Ibu TERGUGAT sepenuhnya. TERGUGAT merasakan suasana keharmonisan dengan PENGGUGAT, namun TERGUGAT sangat tidak memahami pula kepada PENGGUGAT selama berlibur dari Vietnam menilai kembali pada TERGUGAT sebagai sosok berkarakter tidak peduli, sensitif dan sebagai sosok membosankan seperti disampaikan pada posita PENGGUGAT pada angka 6, padahal penilaian tersebut akibat PENGGUGAT yang super sensitif yang selalu memandang TERGUGAT punya kepribadian sebagaimana penilaian PENGGUGAT dari sudut perbedaan dan kelemahan semata, padahal TERGUGAT tidak merasa punya kepribadian negatif seperti itu;

Bahwa faktanya, pada tanggal 5 Januari 2024, TERGUGAT bersama PENGGUGAT masih jalan bersama ke Cirebon dengan tujuan utama TERGUGAT akan memberikan hadiah berupa 1 Set Ipad kepada ayah PENGGUGAT yang kebetulan pada tanggal 9 Januari 2024 Ulang Tahun, waktu itu diterima oleh ayah PENGGUGAT. Pada tanggal 10 Januari 2024

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT mengembalikan uang sejumlah pembelian Ipad dan oleh TERGUGAT dikembalikan lagi, namun beberapa hari kemudian saat TERGUGAT dirawat di Rumah Sakit Sumber Kasih Cirebon, PENGGUGAT mengirim kembali senilai pembelian hadiah yang memang tidak diketahui TERGUGAT. Pada tgl 8 Januari 2024 TERGUGAT memberikan hadiah 1 set Iphon dan PENGGUGAT menerimanya. Terhitung sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024 sebelum PENGGUGAT memutuskan komunikasi baik melalui *whatsapp chat* dan komunikasi telepon masih mengesankan harmonis dan mesra dengan panggilan Beb (sayang). Tidak adanya harmoni dan kemesraan rumah tangga yang disebut PENGGUGAT, namun faktanya tidak demikian;

Bahwa fakta-fakta tersebut TERGUGAT sengaja paparkan agar maksud niat untuk bercerai PENGGUGAT dari TERGUGAT haruslah sesuai fakta meski TERGUGAT menerima adanya perceraian namun bukan dengan deskripsi atau narasi yang dibangun mengedepankan sikap buruk TERGUGAT tanpa introspeksi pribadi PENGGUGAT itu sendiri, sebab alasan perceraian yang sesungguhnya akan menjadi pertimbangan hakim dan akan dibaca oleh istri atau keturunan TERGUGAT kelak seumur hidup;

7. Bahwa tidak benar posita PENGGUGAT pada angka 7 sepulang dari Vietnam tanggal 04 Januari 2024 TERGUGAT mempermasalahkan atau mengungkit-ungkit soal keluarga, pesta perkawinan dan merendahkan PENGGUGAT dan orang tua PENGGUGAT. Sensitifitas berlebihan PENGGUGAT lagi-lagi di luar jangkauan pemahaman TERGUGAT, padahal justru TERGUGAT-lah yang merasa direndahkan akibat Ayah PENGGUGAT memberi penilaian buruk KEPADA Ibu TERGUGAT dengan memeragakan dua jempol tangan mengarah ke bawah atau dalam ungkapan kaum *milenial* sebagai *emoticon* jelek. ;

8. Bahwa alasan perceraian PENGGUGAT pada angka 8 dan 9, tidak juga TERGUGAT pahami memosikan TERGUGAT sebagai suami tidak acuh, ketus dan pembiaran persoalan rumah tangga. Alasan PENGGUGAT untuk bercerai dikonstruksi sedemikian rupa berujung pertengkaran agar sesuai alasan hukum yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dipersilakan namun berbeda pada kenyataannya dengan alur fakta sebagai berikut :

- 1) Tanggal 5 Januari 2024, TERGUGAT bersama PENGGUGAT ke Cirebon bersama dalam rangka membelikan hadiah Ipad untuk kado ulang tahun ayah PENGGUGAT;
- 2) Tanggal 8 Januari 2024 TERGUGAT bersama PENGGUGAT ke Cirebon dalam rangka memberikan hadiah untuk PENGGUGAT 1 set Iphon;
- 3) TERGUGAT pada tanggal 9 Januari 2024 setelah tutup Toko berangkat ke Cirebon dalam rangka makan bersama keluarga PENGGUGAT pada acara Ulang tahun ayah PENGGUGAT;
- 4) Tanggal 9 Januari 2024 sebenarnya fisik TERGUGAT kurang enak badan demam panas, namun untuk kepentingan keluarga PENGGUGAT, maka TERGUGAT turut merayakan acara ulang tahun ayah PENGGUGAT dan setelah acara makan bersama keluarga PENGGUGAT, PENGGUGAT tidak ikut pulang ke Lohbener bersama TERGUGAT dengan alasan ada keperluan yang belum tuntas terkait pengurusan surat Pindah Domisili dari Cirebon ke Lohbener ikut Suami pada tanggal 10 Desember 2024, sehingga TERGUGAT pulang sendiri dalam kondisi demam panas;
- 5) Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sebenarnya tidak pernah ada diskusi juga tidak ada masalah dan komunikasi tetap berjalan baik hingga tanggal 11 Januari 2024, setelahnya tanpa sebab yang diketahui PENGGUGAT tiba-tiba memutuskan komunikasi ayah, ibu serta kakak PENGGUGAT;

Dari alur kebersamaan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT di atas sangat jelas tidak ada konflik, namun TERGUGAT tidak menghalangi keinginan PENGGUGAT untuk bercerai jika sudah tidak ada kecocokan lagi dengan TERGUGAT asalkan dalil-dalil perceraian pada angka 8 dan 9 tersebut tidak membikin sakit hati TERGUGAT akibat tidak sesuai fakta;

9. Bahwa sebagaimana dalil PENGGUGAT pada angka 9, TERGUGAT pun berusaha memertahankan rumah tangga dengan PENGGUGAT, karena

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT sangat memahami dan menerapkan atas janji-janji perkawinan baik yang dilakukan pada Pemuka Agama Katholik yang tidak boleh dicerikan oleh siapapun, dan akan menerima istri dalam suka dan duka, senang dan susah, juga TERGUGAT memahami dan menerapkan atas Janji Perkawinan yang dilakukan oleh Catatan Sipil yang menyatakan menerima Istri dan membimbing istri dalam kondisi apapun, namun pemicu awal disharmoni rumah tangga akibat PENGGUGAT yang berusaha menjauh dari TERGUGAT sejak 14 Januari 2024 tidak mau membalas kontak chatting maupun kontak telepon, bahkan orang tua PENGGUGAT tanpa respons apapun ketika dihubungi via *whatsapp* ;

10. Bahwa benar pada tanggal 8 Januari 2024 antara PENGGUGAT sudah tidak hidup bersama lagi akibat PENGGUGAT pulang ke rumah orang tua PENGGUGAT (vide posita PENGGUGAT angka 10), namun masih terjadi komunikasi dengan PENGGUGAT sampai tgl 11 Januari 2024 dalam acara makan bersama atas perayaan ulang tahun ayah PENGGUGAT. Pada tanggal 16 Januari 2024 karena PENGGUGAT sakit dirawat di RS Sumber Kasih sehingga TERGUGAT tidak bisa berkomunikasi lagi dan tidak diacuhkan dengan PENGGUGAT. Sekadar memberi tahu bahwa TERGUGAT sedang dirawat di rumah sakit, tidak juga dibalas, baru PENGGUGAT merespons pada tanggal 18 Januari 2024 melalui kakak TERGUGAT yang ada dalam group *whatsapp*, isi *whatsapp* sangat tidak mengenakkan diketahui anggota group, intinya sudah tidak suka lagi terhadap TERGUGAT, benar-benar TERGUGAT merasa malu hilang harga diri;

Bahwa atas dasar kepatuhan TERGUGAT terhadap janji Perkawinan baik yang dilakukan di hadapan Pemuka Agama dan di hadapan Catatan Sipil, sepulangnya TERGUGAT dari RS Sumber Kasih berusaha menjemput PENGGUGAT didampingi Ibu dan Paman TERGUGAT, namun sesampainya di depan rumah PENGGUGAT dengan berulang kali menekan bel tanpa ada yang keluar untuk membukakan pintu rumahnya. Karena TERGUGAT mengetahui Toko Ayah PENGGUGAT, maka TERGUGAT mendatangi Toko Ayah PENGGUGAT namun Ayah PENGGUGAT menyatakan dengan nada

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras dan marah mengatakan pada pokoknya tidak perlu TERGUGAT datang ke tempat ayah PENGGUGAT, dilarang memanggil Papah pada Ayah PENGGUGAT dan Ayah PENGGUGAT sudah memanggil Pengacara, dipersilakan nanti bertemu di Pengadilan;

11. Bahwa melihat dalil PENGGUGAT pada angka 11, begitu kuatnya keinginan PENGGUGAT untuk bercerai dengan TERGUGAT, TERGUGAT pun sama untuk segera mengakhiri perkawinan ini, asalkan dengan alasan-alasan yang TERGUGAT sampaikan.

Berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut di atas dengan ini PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT ;
2. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tanggal 29 Desember 2023, nomor 3212-KW-29122023-0001, tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu Putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Indramayu agar me ngirimkan salinan yang sah atas putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu untuk mencatat tentang perceraian ini dalam register Perceraian setelah salinan sah atas putusan ini ditunjukkan atau diterimanya;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 21 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 27 Maret 2024 ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan milik istri Nomor 33212-KW-29122023-0001 tanggal 29 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3274056104970003 tanggal 12 Februari 2016 atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3274051505070272 tanggal 28 Juni 2011 atas nama kepala keluarga Siswanto Juwono yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1 dan P-3 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secara cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini karena Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah secara agama Katholik di Bandung pada tanggal 16 Desember 2023 ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Lohbener / Celeng Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu ;
 - Bahwa awalnya saksi tahu karena Penggugat pertamanya telepon ke saksi bilang "*mama saya bertengkar dengan Tergugat*" kemudian Penggugat datang ke rumah saksi di Cirebon dan tidak mau pulang,

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



saksi mengatakan kepada Penggugat“ yang namanya masih pengantin baru, dua kepala menjadi satu pasti ada cekcoknya” lalu Penggugat saksi suruh pulang tidak mau dan saat itu juga Penggugat mengatakan “ke Vietnam bukannya jalan-jalan tapi kenapa Tergugat sering main game saja” intinya sedang ribut karena tidak sejalan pemikirannya;

- Bahwa setelah pulang dari berlibur ke Vietnam pada tanggal 8 Januari 2024 Peggugat datang ke rumah dengan diantarkan oleh Tergugat dan setelah tanggal 8 Januari 2024 Penggugat tidak mau pulang dan kebetulan memang tanggal 9 Januari 2024 juga papahnya Penggugat sedang berulang tahun;

- Bahwa upaya / langkah orang tua saksi sebagai orang tua menasehati “dulu namanya rumah tangga awal-awalnya papah dan mamah juga pernah ribut, namanya dua orang yang sedang bersatu”, namun Penggugat tetap ingin kembali kke Indramayu ;

- Bahwa Tergugat pernah mau menjemput Penggugat di rumah saksi, waktu itu Tergugat ketok-ketok pintu rumah di bawah tapi Penggugat tidak mau membukakan pintunya Penggugat bilang “tidak mau mamah tidak mau pulang” kemudian saksi membawa Penggugat ke Surabaya liburan jalan-jalan ke Bromo untuk menenangkan diri terlebih dahulu, namun sepulang dari Surabaya, Penggugat juga tetap tidak mau pulang ke Indramayu sampai dengan sekarang ;

- Bahwa setahu saksi, hingga saat ini tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah ada tukar-tukarang barang setelah sepakat untuk bercerai ;

- Bahwa saat Tergugat sakit dan dirawat, Penggugat tidak pernah menengok Tergugat di rumah sakit, Penggugat merasa takut dengan Tergugat, walaupun saksi pernah menyuruh Penggugat untuk menengok ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memiliki sifat egois tersebut karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dewasa semua, saksi tidak memperhatikan mana yang bersifat egois dan mana yang tidak ;

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan perceraian diajukan oleh karena Penggugat posisinya sedang marah dan tidak mau bertemu lagi dan sebelum Tergugat masuk ke rumah sakit pemicu untuk diajukan gugatan perceraian sudah ada;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat meskipun saksi sudah tidak kurang-kurang menasehati Penggugat;
- Bahwa suami saksi cerita kepada saksi kalau Tergugat pernah ada datang menemuinya di toko dan suami saksi cerita telah mengusir Tergugat dan mengatakan "*jangan pernah panggil papah lagi, silahkan keluar tunggu saja di Pengadilan*";
- Bahwa suami saksi berperilaku seperti itu karena Penggugat suka mengobrol dengan suami saksi, dan karena kesal sehingga mengatakan ya sudahlah bercerai saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkarang diantara keduanya karena domisili saksi di Cirebon, dan saksi hanya mendengar cerita-cerita saja dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat bercerita pada saksi jika penyebab pertengkarannya,, karena Tergugat sering bermain game kalau sedang menunggu toko terkadang kalau Tergugat sedang sakit malam disuruh istirahat tapi jika ada temannya menelpon sampai subuh kemudian paginya tidur, kata anak saksi "*tuh orang / Tergugat males banget*" ;
- Bahwa tidak ada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dipertengkarang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga / orang lain dipertengkarang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada permasalahan ekonomi dalam pertengkarang antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat menyatakan pertengkarannya disebabkan karena permasalahan perilaku hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak pernah membahas permasalahan rumah tangga anak-anak dengan besan, saksi diam saja apa kata anak-anak karena anak-anak sudah dewasa;

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perceraian diajukan sebab hal anak saksi tidak cocok dengan Tergugat dan tidak mau lagi hidup dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan dan sepenglihatan saksi sepertinya anak saksi sudah tidak mencintai Tergugat karena untuk bertemu Tergugat saja anak saksi tidak mau;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mebuk-mabukan, berjudi, berzinah ataupun ketahuan memukul Penggugat ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **Saksi 2** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa adik saksi menikah pada tanggal 16 Januari 2023;
- Bahwa Penggugat menikah dan resepsi semuanya di Bandung sedangkan pendaftaran pernikahannya di Indramayu;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lohbener Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Penggugat cerita mau mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat, pihak Penggugat pernah cerita dan curhat ke saksi melalui telepon yang menerangkan awalnya Penggugat menggerutu katanya Tergugat itu lelaki tapi sifatnya cuek sekali, orang baru menikah seorang istri maunya di pimpin / di mongmong sedangkan Tergugat asik sendiri main game;
- Bahwa Penggugat cerita awalnya kalau tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat selain itu di Vietnam Penggugat cerita lagi kalau biasanya pria dan wanita baru menikah saat jalan bersama saling bergandengan, tetapi kenyataannya di Vietnam tidak seperti itu Penggugat di suruh oleh Tergugat untuk menuntun orang tuanya terus,

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika hari sudah malam harusnya pasangan itu adalah waktunya quality time berdua tapi Tergugat bermain game terus ;

- Bahwa Penggugat sering menelon curhat ke saksi lebih dari 2 (dua) kali ;
- Bahwa Penggugat pertama telpon saksi bercerita tentang Tergugat yaitu 1 (satu) minggu setelah menikah, obrolan pertama tentang Tergugat masih ribut tipis saja tapi setelah sepulang dari Vietnam Penggugat sering menelpon bisa 2 (dua) kali sehari menelpon saksi;
- Bahwa Penggugat ada menyatakan sudah tidak mau berumah tangga lagi dengan Tergugat setelah pulang dari Vietnam itu ;
- Bahwa Penggugat pulang ke Cirebon pada tanggal 8 Januari 2024 dan pada acara perayaan ulang tahun papah tanggal 9 Januari 2024 saksi tidak ada di Cirebon ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan mengatakan jalani saja dulu kehidupan rumah tangganya karena pernikahan itu adalah pilihan Penggugat tetapi dinasehati begitu Penggugat tidak menerima dan berkata tidak mau menjalaninya karena apabila terus-terusan maka Penggugat akan stres lama-kelamaan ;
- Bahwa saksi tahu peristiwa Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan akhirnya bertemu dengan papah Penggugat di toko kemudian Tergugat di usir oleh Papah Penggugat, saksi mendapatkan cerita itu dari Peggugat langsung ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar pulang ke rumah Tergugat akan tetapi Penggugat mengatakan kepada saksi sudah ketakutan dulu kepada Tergugat, melihat wajah Tergugat takut, tetapi saksi akhirnya tidak mau memaksakan nasehat saksi ke Penggugat karena semuanya saksi kembalikan lagi keputusannya kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan tersebut atas kehendak keduanya dan atas dasar suka sama suka ;

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat kalau Tergugat sudah mengembalikan barang-barang milik Penggugat yang ada di rumahnya ;
- Bahwa Tergugat mengembalikan barang-barang milik Penggugat atas dasar kerelaannya sendiri tanpa paksaan dari manapun ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat sudah ada sepakat dan menyetujui untuk bercerai atau tidak ;
- Bahwa yang saksi lihat sepertinya Penggugat tidak mau berumah tangga lagi dengan Tergugat ;
- Bahwa sikap tidak baik dari Tergugat sedikit kekanak-kanakan tapi setuju saksi Tergugat orangnya baik dan ramah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pernah datang ke toko dan bertemu papah saksi;
- Bahwa Penggugat pernah ada cerita Tergugat datang ke rumah tapi tidak ditemui;
- Bahwa penyebab Penggugat tidak mau bertemu karena Penggugatnya sendiri ngomong sudah tidak mau ketemu;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat bukan karena alasan ekonomi meskipun Penggugat sekarang sudah keluar tidak bekerja lagi dan sekarang bergantung kepada Tergugat selama ini masih terlihat baik-baik saja segi ekonominya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja untuk dirinya sendiri tetapi bekerjanya di toko milik orang tuanya;
- Bahwa usaha-usaha Tergugat sepengetahuan saksi sudah ada yaitu waktu Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat mengatakan tetap tidak mau bersatu dengan Tergugat alasannya karena perbedaan sifat dan watak masing-masing ;
- Bahwa adik saksi tidak memiliki sifat sensitif cuman adik saksi sifatnya keras saja, contohnya adik saksi mendapatkan nilai disekolahnya diangka 9 (sembilan) menurut saksi sudah bagus dan baik tapi adik saksi itu tidak mau nilai 9 (sembilan) maunya mendapatkan nilai

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang 100 (seratus) sehingga adik saksi maunya segala sesuatunya itu perfect;

- Bahwa Penggugat menerangkan tidak betah dengan sikap Tergugat dan mertuanya suka menyuruh-nyuruh Penggugat;
- Bahwa ada pertimbangan Penggugat untuk tidak bercerai sesuai ajaran Kristen Katholik, ada pastur yang sudah datang ke rumah dan menasehati Penggugat namun tetap kepada kembali Penggugatnya yang sudah tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat ;
- Bahwa jarak berpacaran sampai dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat setahu saksi 6 (enam) bulan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat beradu mulut dalam pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat maupun Penggugat melakukan kekerasan satu sama lain;
- Bahwa kebiasaan buruk Tergugat kalau mendengar cerita dari Penggugat, Tergugat sering melakukan bermain game sampai tengah malam dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Tergugat sering melakukan bermain judi dan minum-minuman keras;
- Bahwa Penggugat cerita ke saksi ribut besar dengan Tergugat sewaktu jalan-jalan di Vietnam, sewaktu Penggugat sedang membereskan isi koper bajunya tiba-tiba Tergugat melempar bajunya ke depan Penggugat kemudian dari kejadian tersebut Penggugat marah dan akhirnya terjadi adu mulut, Penggugat mengatakan kepada Tergugat "kamu ko tidak sopan sekali melempar baju seperti itu";
- Bahwa Tergugat orangnya ramah tapi karena Tergugat sering tinggal dan ikut dengan orang tua sehingga menjadi sosok yang manja dan cenderung anak mama;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan hanya mengajukan saksi-saksi;

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Kuasa Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, kenal dengan Tergugat karena saksi merupakan Paman Tergugat ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 16 Desember 2023 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengadakan pernikahan di gedung Golf Parahiangan Bandung ;
- Bahwa Saksi hadir di pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, kebetulan saksi menjadi wakil dari orang tua mempelai lelaki pada waktu itu karena ayah Tergugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah status tempat tinggalnya di Desa Lohbener Indramayu namun tinggal di Desa Lohbener itu hanya untuk beberapa hari saja sebenarnya karena setelah baru menikah Penggugat dan Tergugat banyak acara sempat jalan-jalan ke negara Vietnam;
- Bahwa saksi mendapat kabar pada tanggal 10 Januari 2024 Tergugat sudah putus komunikasi dengan Penggugat dan memberitahukan kalau Penggugat dan Tergugat ada masalah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sedang ada masalah saksi mendapat kabarnya dari mamahnya Tergugat kemudian saksi konfirmasi lewat telepon juga kepada Tergugat ;
- Bahwa saksi mendengar kabar tersebut ketika tanggal 15 Januari 2024 saat Tergugat sedang sakit dan masuk rumah saksi di Cirebon kemudian saksi datang berkunjung menengok Tergugat ;
- Bahwa pihak Penggugat maupun keluarga Penggugat tidak pernah menengok Tergugat, yang saksi lihat pada hari pertama saksi menemani Tergugat di rumah sakit Tergugat berusaha menghubungi Penggugat tapi tidak respon kemudian hari kedua saksi di rumah sakit Tergugat ada

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan respon atau jawaban dari Penggugat melalui *whatshap* katanya Tergugat ingin menyudahi saja hubungannya putus;

- Bahwa setelah Tergugat sembuh dan menyelesaikan administrasi di rumah sakit sekitar tanggal 19 Januari 2024 Tergugat, Mamahnya dan saksi langsung berkunjung ke rumah Penggugat, akan tetapi rumah Penggugat dalam keadaan tertutup namun Penggugat maupun keluarganya dari luar saksi melihat Penggugat ada di dalam rumahnya dan tidak ada niatan mau membukakan pintu rumahnya selanjutnya kami pun pulang. Kemudian sepengetahuan saksi pada tanggal 25 Januari 2024 Tergugat datang kembali ke rumah Penggugat dengan diantar supirnya, disana Tergugat tidak berhasil bertemu Penggugat sehingga Tergugat akhirnya mendatangi toko ayahnya Penggugat, katanya disana Tergugat diusir oleh Ayah Penggugat dan ayah Penggugat marah kepada Tergugat dengan mengatakan "*jangan panggil saksi papa lagi dan saksi sudah menghubungi pengacara tinggal kamu tunggu saja di Pengadilan*";

- Bahwa Saksi tidak tahu persis apa faktor yang menjadi penyebab yang membuat Penggugat dan Tergugat serius untuk berpisah;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, setahu saksi sebelum Tergugat sakit pada tanggal 5 Januari 2024 kebetulan saksi sempat membaca rekening korban milik Tergugat, Tergugat pernah memberikan hadiah untuk papahnya Tergugat yang sedang berulangtahun berupa 1 Pad kemudian pada tanggal 8 Januari 2024 Tergugat mengantarkan istrinya ke rumah rumah orangtuanya karena tanggal 9 Januari 2024 papahnya Tergugat ulangtahun, selama itu saksi belum melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar atau pun memiliki masalah;

- Bahwa pada awalnya hadiah dari Tergugat tersebut oleh papahnya Penggugat diterima akan tetapi setelah muncul permasalahan dan putus komunikasi kemudian 1 pad tersebut sudah dikembalikan kembali oleh ayah Penggugat kepada Tergugat;

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Tergugat yaitu membuka toko dan toko yang dijaganya tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat bukan karena faktor ekonomi, terbukti sebelum putus komunikasi setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat membuka rekening bersama;
- Bahwa kebetulan saksi kurang paham watak dari Penggugat, belum kenal dekat sekali sebab sebelum pernikahan pernah bertemu sekali dengan Penggugat dan bertemu lagi pada saat pernikahan sehingga saksi bertemu Penggugat baru 2 (dua) kali, jadi tidak paham persis watak Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada waktu pernikahan di Bandung sepengetahuan saksi tidak ada benih-benih pertengkaran akan tetapi antara mamah Penggugat dan mamah Tergugat sempat dengar cerita ada sedikit pertengkaran karena beda pendapat;
- Bahwa pada waktu di Bandung lagi sibuk-sibuknya persiapan pernikahan dalam perjalananya ada perbedaan pendapat yang bersumber dari mamahnya Penggugat, mamah Penggugat mengungkapkan ke mamah Tergugat kalau Penggugat sebelumnya pernah banyak yang menyukainya dari seorang pemilik pengusaha pabrik rotan dan pabrik aqua hal itu diutaran secara berulang-ulang sampai mamahnya Tergugat menanyakan apakah keberatan dengan pernikahan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pihak Penggugat dan Tergugatnya pada waktu itu akan berusaha mempersatukan kembali perbedaan pendapat dari mamah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam upaya mempertahankan pernikahannya tersebut sudah 2 (dua) kali dilakukan oleh Tergugat dan Keluarganya tdn pernah juga Terdakwa ada datang menemui pastur untuk meminta bantuan mempersatukan namun hasilnya sepengetahuan saksi terakhir setelah ada gugatan cerai tetap tidak ada titik temu permasalahannya;

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Tergugat, dari pihak Penggugat seperti tidak mau bersatu lagi dan hanya mengharapkan perceraian sehingga Tergugat juga akan menyudahinya dan menerima perceraian tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak ada cerita ataupun keluh kesah kepada saksi tentang watak Penggugat;
- Bahwa saat saksi berkunjung yang kedua kali disitu kan ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kebetulan ada dokumen milik Tergugat yang ada dalam penguasaan Penggugat, kemudian Tergugat memintannya kepada Penggugat pada saat itu Penggugat sudah mengembalikannya, intinya terkait barang bawaan tersebut masing-masing pihak sudah saling menyerahkannya dan terselesaikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertemu lagi semenjak setelah Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya untuk merayakan ulang tahun papahnya Penggugat yaitu pada tanggal 9 Januari 2024;
- Bahwa sepengetahuan saksi musyawarah dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi lagi setelah diajukannya gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa pihak Penggugat tidak pernah kembali ke Desa Lohbener Indramayu setelah Tergugat mengantarkan Penggugat untuk merayakan ulang tahun papahnya di Cirebon ;
- Bahwa saksi bertanya kepada Tergugat apakah dengan adanya gugatan ke Pengadilan ini Tergugat akan berusaha tetap mengupayakan bersatu kembali dengan Penggugat, kemudian menurut keterangan Tergugat pada waktu itu ke saksi menjawab kalau Tergugat bersedia untuk bercerai dan tidak akan mengupayakan untuk bersatu lagi;
- Bahwa ada upaya 2 (dua) kali untuk menegaskan tentang kesediaan perceraian tersebut ke keluarga Penggugat tapi tidak terbuka dalam arti tidak ada komunikasi karena pihak Penggugat menutup diri;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Tergugat apakah masih bisa pernikahannya diselamatkan dan dipersatukan kembali dan dijawab oleh

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak mungkin dapat bersatu kembali karena melihat sifat dan karakter Penggugat yang keras;

- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi kalau permasalahannya bermula dari kejadian saat H-1 sebelum perayaan pesta pernikahan, Tergugat dipanggil oleh mamahnya Penggugat pada waktu itu papahnya Penggugat yang mengatakan "menurut kamu, mamah kamu itu jempol dua keatas tapi menurut saksi mamah kamu itu jempol dua kebawah" semenjak dari situ Tergugat merasa sakit hati;
- Bahwa pihak Tergugat karena merasa sakit hati akibat perkataan papahnya Penggugat tidak ada menuntut apa-apa ataupun mengajukan gugatan cerai ke Penggugat tetapi kebalikannya dari pihak Penggugat yang mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan disebabkan karena apa;
- Bahwa di keluarga besar Tergugat kebetulan saksi sering minta untuk dimusyawarahkan tetapi di pihak keluarga besar Penggugat tidak bisa diajak bermusyawarah sudah 2 (dua) kali diupayakan;
- Bahwa upaya musyawarah kami lakukan dengan mendatangi keluarga pihak Penggugat pada tanggal 19 Januari 2024 sepulang dari rumah sakit dan upaya musyawarah kedua mendatangi pihak Penggugat sekitar bulan Februari 2024 awal tanggal saksi lupa ;
- Bahwa terkait pengembalaan khusus tersebut, saksi dan pertama sekitar tanggal 19 Januari 2024 Tergugat sempat mendatangi gereja Santa Maria di Cirebon untuk menemui Romo dan pada waktu itu Romo mengatakan kepada Tergugat untuk sabar nanti Romo akan berusaha memanggil, kemudian belum mendapatkan hasil dari Romo dan terakhir ketika saksi sedang berada di Indramayu Tergugat dipanggil untuk bertemu Romo akhirnya saksi mengantarkan Tergugat untuk bertemu Romo, Pertemuan dengan Romo tersebut terjadi pada sekitar pertengahan bulan Februari 2024 tanggal saksi lupa, disana saksi tidak boleh ikut masuk karena Romo hanya berbicara berdua dengan

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Tergugat, hasil pertemuan dengan Romo disarankan agar Tergugat jangan menyerah tetap berusaha memperbaiki;

- Bahwa Saksi tidak tahu sudah apakah sudah ada atau belum pertemuan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat pada proses pengembalaan tersebut;
- Bahwa menurut saksi kalau upaya kedua belah pihak untuk berdamai belum optimal karena kalau melihat karakter Penggugat dan orang tua Penggugat agak sulit;
- Bahwa pada waktu itu pernikahan tetap dilanjutkan karena ada kesepakatan, pernah ditanyakan H-9 sebelum menikah seperti diketahui ada keributan perbedaan pendapat antara mamah Penggugat dan Tergugat, apabila ada penyesalan maka akan dipending namun dari pihak Penggugat sepakat menyatakan tidak ada masalah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi 4 , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Tergugat menjadi supir pribadinya sejak bulan September tahun 2023 ;
- Bahwa pekerjaan Tergugat menjaga toko di toko miliknya sendiri ;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat sempat dekat dan berpacaran terlebih dahulu dengan Penggugat, kedekatan sebagai pacar tersebut kurang lebih selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Tergugat dapat sendiri bisa kenal dengan Penggugat, lebih tepatnya dikenalkan oleh temannya bukan kenal karena ada perodohan dari orangtuanya;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat diadakan di Bandung, pada tanggal 15 Desember 2023 diantaranya ada acara Sujud;
- Bahwa setelah acara Sujud tersebut tanggal 15 Desember 2023 ada permasalahan yaitu dari pihak keluarga Penggugat ada perselisihan dengan pihak keluarga Tergugat, yang saksi tahu tentang perbandingan atau membading-bandingkan. Mamah Penggugat suka

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



membandingkan Tergugat dengan mantan-mantan pacarnya Penggugat, perbuatan mamah Penggugat yang membandingkan tersebut tidak hanya sekali dilakukan oleh mamah Penggugat tetapi sering diucapkan sehingga puncaknya pada satu hari sebelum pernikahan terjadi keributan antara perbesanan, mamah Tergugat merasa tersinggung dan sempat marah akibat perbandingan yang dilakukan mamah Penggugat;

- Bahwa pasca pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum ada kejadian keributan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat setahu saksi stay dan tinggal dulu di Bandung beberapa hari;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat sudah bertempat tinggal di Desa Lohbener Indramayu keduanya tidak terlihat ada keributan ataupun permasalahan, Penggugat dan Tergugat kemanapun selalu pergi bersama-sama, sepengetahuan saksi yang suka bertengkar dan ribut seringnya dari pihak antar perbesanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah pergi jalan-jalan ke Vietnam bersama keluarga besarnya;
- Bahwa pada waktu ke Vietnam tidak ada masalah atau pertengkaran sebelumnya diantara kedua belah pihak ;
- Bahwa setelah pulang dari Vietnam Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan baik-baik saja tidak ada permasalahan juga;
- Bahwa pertengkaran para besan tersebut tidak memiliki efek atau dampak kepada Penggugat dan Tergugat, sepengetahuan saksi kebalikannya Tergugat mengajak Penggugat untuk mempersatukan perbedaan dikedua keluarga;
- Bahwa Tergugat pernah mengalami sakit dan dirawat di rumah sakit Cirebon, karena ada acara sendiri di tempat kakaknya di Surabaya;
- Bahwa Penggugat tidak ada menemani Tergugat kala sakit di rumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat ada cerita ke saksi mengeluh, Tergugat mengatakan kecewa dengan istri / Penggugat karena tidak ada perhatiannya disaat Tergugat terbaring sakit dan sulit dihubungi;
- Bahwa setelah Tergugat pulang dari rumah sakit tepatnya pada tanggal 25 Januari 2024, Tergugat pernah menjemput Penggugat ke rumah mertuanya;
- Bahwa Tergugat di rumah orang tua Penggugat sempat bertemu dengan mertua laki-lakinya dan saat itu Saksi mendengar mertua laki-laki Tergugat mengatakan kepada Tergugat untuk tidak memanggilnya dengan panggilan papa lagi, namun saksi tidak tahu apa penyebabnya ;
- Bahwa pada waktu Tergugat datang ke rumah mertuanya, Penggugat tidak muncul dan menemui Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak ada mendapatkan informasi atau kabar tentang Penggugat lagi, yang ada saksi pernah mendengar papahnya Penggugat sembari mengusir Tergugat mengatakan kepada Tergugat “tunggu saja di Pengadilan”;
- Bahwa Tergugat bilang kalau sudah pasrah dengan Penggugat karena untuk diajak berkomunikasi saja susah, sudah di telepon dan di whatshap juga Penggugat sudah tidak mau merespon;
- Bahwa Penggugat wataknya sepengetahuan saksi baik;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Penggugat maupun Tergugat karena pada dasarnya yang saksi lihat tidak ada masalah, yang saksi tahu yang pernah ada masalah antara orang tua saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berada di rumah Desa Lohbener Indramayu terlihat rukun-rukun saja belum pernah saksi melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah pergi berdua honeymoon pasca menikah keduanya pergi dengan keluarga besar ke Vietnam lalu sepulang dari Vietnam Penggugat terus ada acara lagi pergi ke rumah kakaknya mau membuat prewedding di Surabaya;

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sikap mamah Tergugat selaku mertua tidak pernah memarahi Penggugat malah sebaliknya mamah Tergugat mengajak Penggugat untuk membuka usaha baru;
- Bahwa perselisihan antar besan (mamah Penggugat dan mamah Tergugat) yaitu seminggu sebelum pernikahan di dalam mobil dan obrolang membanding-bandingkan Tergugat dengan mantan-mantan pacar Penggugat sering dilontarkan dari mamah Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak bertempat tinggal di Desa Lohbener dari tanggal 8 Januari 2024 semenjak diantarkan Tergugat ke Cirebon untuk merayakan ulang tahun papahnya Penggugat;
- Bahwa ada upaya Tergugat untuk menjemput Penggugat di rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat tidak berhasil menjemput Penggugat pulang karena tidak dibukakan pintu rumahnya oleh Penggugat maupun orang tuanya;
- Bahwa Tergugat saja kebingungan dengan Penggugat kenapa tidak mau pulang, Penggugat sendiri sudah memutuskan komunikasi dengan Tergugat sehingga Tergugat tidak tahu alasannya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 6 Juni 2024 di persidangan secara elektronik (e-Litigasi);

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai permasalahan rumah tangga yaitu tidak ada kecocokan lagi dan pertengkaran terus menerus, oleh karena itu Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan pada

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 2023 dihadapan Pemuka Agama Katholik dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 29 Desember 2023, Nomor: 3212-KW-29122023-0001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan kehidupan rumah tangganya seiring berjalannya waktu mulai dilanda ketidakharmonisan sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat kembali dari Vietnam. Hal ini disebabkan karena Tergugat terlalu asik dengan game-nya dan terlalu cuek pada Tergugat, sehingga sekitar bulan Januari 2024 sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak seluruh dalil-dalil Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil-dalil Penggugat pada point 4 sampai dengan point 9 sebagaimana bantahan-bantahan dalam jawaban Tergugat tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksinya, sedangkan untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksinya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat yaitu karena sering terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran / percekcoakan, sehingga sejak Januari 2024 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak serumah lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut Perceraian, maka terlebih dahulu Majelis akan meneliti apakah antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang sah;

Menimbang, bahwa menyangkut dalil gugatan Penggugat tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan milik istri Nomor 33212-KW-29122023-0001 tanggal 29 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, serta keterangan saksi-saksi Penggugat maupun keterangan saksi-saksi Tergugat yang menyatakan benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah disatukan dalam lembaga hukum perkawinan menurut agama Katholik yang dilangsungkan di Bandung dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan tanggal 29 Desember 2023, Nomor: 3212-KW-29122023-0001 ;

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dimana Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocan dan pertengkarannya yang disebabkan oleh Tergugat yang bersikap cuek pada Penggugat dan Tergugat terlalu sering bermain game dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan percekocan dan pertengkarannya karena Tergugat yang bersikap cuek, sensitive dan tidak peduli pada Penggugat dibantah oleh Tergugat pada point 5, 6, 7 dan 8 surat jawabannya yang menyatakan tidak benar bahwa Tergugat bersikap cuek, sensitive dan tidak peduli pada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para pihak ber perkara tersebut di atas, tidak ada satupun dari keterangan saksi-saksi yang melihat dan mendengar langsung adanya pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para pihak tersebut yang bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lainnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah tinggal terpisah selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah serius yang terjadi sehingga dapat menyebabkan perceraian terjadi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat saat gugatan ini diajukan, belum berusia 2 (dua) bulan, sehingga Majelis berpendapat bahwa selama proses adaptasi sebagai suami istri yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat dan kemudian terjadi perselisihan, belum lah cukup untuk di katakan telah terjadi pertengkarannya secara terus menerus sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang. Selain itu, dari keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat diketahui dari pertengkarannya yang terjadi

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dilakukan upaya perdamaian secara agama yang dianut oleh Pengugat dan Pengugat atau lebih dikenal dengan istilah pengembalaan khusus. Maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perselisihan antara Pengugat dan Tergugat belum dilakukan upaya yang cukup dan layak untuk mendamaikan atau mengupayakan rujuk Pengugat dan Tergugat untuk dapat memberikan gambaran bahwa benar perselisihan yang terjadi antara Pengugat dan Tergugat tersebut tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, belumlah memenuhi ketentuan sebagaimana dimasud dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dengan demikian tuntutan perceraian Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang tuntutan pokok perceraian ditolak, sehingga tentang petitum yang lainnya tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan demikian terhadap petitum Penggugat yang lainnya juga dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, dan oleh karena Penggugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya penafsiran dan pelaksanaan putusan yang berbeda, maka Hakim dapat menambahkan kalimat tertentu dalam amar putusan perkara ini sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan posita dan petitumnya ;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Idm tanggal 13 Februari 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Endah Ratna Wulan, S.H Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Ria Agustien, S.H.

Adrian Anju Purba, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

Endah Ratna Wulan, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.....P	:	Rp20.000,00;
anggihan		
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat		
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp160.000,00;</u>
		(seratus enam puluh ribu)

Halaman 32 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)